BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bener Meriah dengan cara mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 melalui dukungan Sektor Informatika, diperlukan pemberlakuan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan surveilans kesehatan untuk mencegah Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Optimalisasi Vaksinasi Corona Virus Disease;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tetang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Corona *Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona*;
5. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

6. Sanksi.....

6. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif.
7. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain ataupun sejenisnya yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
8. Aplikasi Pedulilindungi adalah merupakan aplikasi untuk menelusuri kontak tracking dan tracing demi memperkuat upaya penurunan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat guna melaporkan lokasi dan riwayat perjalanan selama pandemi.
9. Omicron adalah varian terbaru dari virus corona.
10. Pengumuman Secara Terbuka adalah kegiatan mengumumkan data pelanggar Tertib Kesehatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
11. Surat Ketetapan Denda Administratif Pedoman Protokol Kesehatan yang selanjutnya disebut SKDA PPK adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Bener Meriah.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. Mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
c. Menerapkan pelaksanaan sanksi Administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;
d. Pelaksanaan optimalisasi vaksinasi COVID-19.

Pasal 3.....

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. Optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19);
c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
d. Sanksi Administratif.

Pasal 4

Langkah-langkah pencegahan dan Penangulangan berupa :

a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan dengan mengoptimalkan fungsi satuan tugas Penangganan Covid-19 dimasing-masing lingkungan;
b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19;
c. Menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5 M untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 varian Omicron;
d. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi diwilayah masing-masing sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 70 % untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 % untuk pertama dengan menggunakan semua vaksin;
e. Melakukan vaksinasi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun jika sudah memenuhi capaian 70 % untuk dosis pertama dan lansia 60 % untuk dosis pertama dengan mengunakan Vaksin Coronavac/Sinovac-Bio Farma.

BAB III

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

Aplikasi Pedulilindungi atau scan optimal Aplikasi Pedulilindungi wajib di pasang pada tempat-tempat yang berpotensi adanya kerumunan dan tempat kegiatan publik oleh penyelenggara seperti:

a. Perkantoran;
b. Fasilitas umum;
c. Fasilitas hiburan;
d. Pusat perbelanjaan, Restoran;
e. Restoran;
f. Tempat Wisata; dan
g. Pusat Keramaian lainnya.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI YANG MELANGAR DISIPLIN PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 6

(1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a meliputi :
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis.

(2) Sanksi.....

(2) **Sanksi** terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, c, d, e dan f meliputi :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Denda administratif;
d. Penghentian sementara kegiatan;
e. Penghentian tetap kegiatan;
f. Pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
g. Pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
h. Pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 11 Februari 2022 M
10 Rajab 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 11 Februari 2022 M
10 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 07